



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
HARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan harga gas bumi yang dapat memberikan peningkatan nilai tambah dan hasil yang optimal bagi industri tertentu agar mempunyai daya saing, perlu mengatur harga gas bumi untuk industri tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

4. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu untuk bahan baku atau proses produksi pada industri tertentu yang meliputi industri petrokimia, industri pupuk, dan industri baja.
- (2) Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan daya beli konsumen Gas Bumi dalam negeri;
 - b. harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional;
 - c. keekonomian lapangan; dan
 - d. nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
- (3) Dengan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu ini, persetujuan Menteri atas Harga Gas Bumi Tertentu tidak diperlukan.

Pasal 3

- (1) Harga Gas Bumi Tertentu untuk bahan baku atau proses produksi pada industri petrokimia, industri pupuk, dan industri baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan tarif pengangkutan Gas Bumi mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dihitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 4

- (1) SKK Migas mengkoordinasikan penyesuaian Harga Gas Bumi Tertentu pada produsen Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penyelesaian Perjanjian Jual Beli Gas Bumi dan dokumen administrasi lainnya terkait Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 5

- (1) Badan Pengatur mengkoordinasikan dan menetapkan penyesuaian besaran tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penyelesaian Surat Keputusan, Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi, dan dokumen administrasi lainnya terkait tarif pengangkutan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 6

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan monitoring dan menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penetapan Harga Gas Bumi Tertentu untuk industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 7

Menteri melakukan evaluasi penetapan Harga Gas Bumi Tertentu berdasarkan laporan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1814

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
HARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI TERTENTU

PERUBAHAN HARGA GAS BUMI DI PINTU PABRIK PEMBELI

No.	Pembeli	Produsen Gas Bumi	Volume (MMSCFD)	Harga Hulu 2016 (USD/MMBTU)	Harga Lama di <i>Plant Gate</i> (2016) (USD/MMBTU)	Harga Baru di <i>Plant Gate</i> (mulai 1 Januari 2017) (USD/MMBTU)
1.	PT Kaltim Parna Industri	Chevron Indonesia Company Ltd., Inpex Corp., Total E&P Ind., VICO	55	3,93	4,04	Sesuai dengan formula harga eksisting
2.	PT Kaltim Methanol Industri	Chevron Indonesia Company Ltd., Inpex Corp., Total E&P Ind., VICO	75	3,00	3,11	Sesuai dengan formula harga eksisting

No.	Pembeli	Produsen Gas Bumi	Volume (MMSCFD)	Harga Hulu 2016 (USD/MMBTU)	Harga Lama di Plant Gate (2016) (USD/MMBTU)	Harga Baru di Plant Gate (mulai 1 Januari 2017) (USD/MMBTU)
3.	PT Pupuk Kalimantan Timur	Chevron Indonesia Company Ltd., Chevron Makassar Ltd., Inpex Corp., Total E&P Ind., VICO	90	2,85	2,85	Sesuai dengan formula harga eksisting
		Total E&P Ind., VICO	45	3,19	3,30	
		Chevron Indonesia Company Ltd., Chevron Makassar Ltd., Inpex Corp., Total E&P Ind., VICO	50	3,31	3,42	
		Pearl Oil Sebuku	85	5,75	5,86	
		Chevron Indonesia Company Ltd., Chevron Makassar Ltd., Inpex Corp., Total E&P Ind., VICO	65	3,93	4,04	
4.	PT Pupuk Kujang Cikampek	PT Pertamina EP	39	6,26	6,62	$6.00 + 0.3^* (\text{AMMONIA} - 320)/35 + 0.5^* (\text{UREA}-320)/32.29$
		PHE ONWJ	60	3,63 (0 s.d. ≤ 21 BBTUD)	5,73	$5.73 + 0.3^* (\text{AMMONIA} - 320)/35 + 0.5^* (\text{UREA}-310)/32.29$
				6,61 (>21 s.d. ≤ 46 BBTUD)		
				6,61 (46-MDQ BBTUD)		
				rata-rata tertimbang 5,65		

No.	Pembeli	Produsen Gas Bumi	Volume (MMSCFD)	Harga Hulu 2016 (USD/MMBTU)	Harga Lama di Plant Gate (2016) (USD/MMBTU)	Harga Baru di Plant Gate (mulai 1 Januari 2017) (USD/MMBTU)
5.	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	PT Pertamina EP	166	6,09	6,54	6.0 + 0.3* (AMMONIA - 320)/35 + 0.5* (UREA-320)/30.66
		PT Pertamina EP	17	6,28	6,73	
		JOB PHE - Talisman OK *)	8	5,98	6,56	6,48
		PT Medco E&P Indonesia	45	3,63	4,94	4,94
6.	PT Pupuk Iskandar Muda	JOB PHE NSB	55	7,50	7,54	6.00 + 0.3* (AMMONIA - 320)/40 + 0.5* (UREA-310)/31.17
		JOB PHE NSO				
7.	PT Petrokimia Gresik	Kangean Energy Indonesia Ltd	65	5,44	6,28	6
8.	PT Krakatau Steel	PT Pertamina EP	45	6,75	7,35	6,00 + 0,15* (HRC-557)/31

^{*)} Realokasi gas bumi dari JOB PHE - Talisman OK ke Pertamina Niaga menjadi langsung kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
Dimana:

Urea : Rata-rata harga urea curah prill FOB Southeast Asia (USD/ton), selama periode sebelumnya yang dipublikasikan secara mingguan oleh Fertecon

Ammonia : Harga ammonia FOB Southeast Asia (USD/ton), selama periode sebelumnya yang dipublikasikan secara mingguan oleh Fertecon

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
HARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI TERTENTU

PERUBAHAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

No.	Pembeli	Produsen Gas Bumi	Ruas Transmisi	Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Lama (USD/MMBTU)	Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Baru (USD/MMBTU)
1.	PT Kaltim Parna Industri	Chevron Indonesia Company Ltd., Inpex Corp., Total E&P Ind., VICO	Km 53 – SKG Bontang (20")	0,11	0,11
2.	PT Kaltim Methanol Industri	Chevron Indonesia Company Ltd., Inpex Corp., Total E&P Ind., VICO	Km 53 – SKG Bontang (20")	0,11	0,11

No.	Pembeli	Produsen Gas Bumi	Ruas Transmisi	Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Lama (USD/MMBTU)	Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Baru (USD/MMBTU)
3.	PT Pupuk Kalimantan Timur	Total E&P Ind., VICO	Tj. Santan – SKG Bontang	0,15	0,15
			Km 53 – SKG Bontang (16")	0,05	0,05
		Chevron Indonesia Company Ltd., Chevron Makassar Ltd., Inpex Corp., Total E&P Ind., VICO	Tj. Santan – SKG Bontang	0,15	0,15
			Km 53 – SKG Bontang (20")	0,11	0,11
		Pearl Oil Sebuku	Km 53 – SKG Bontang (20")	0,11	0,11
		Chevron Indonesia Company Ltd., Chevron Makassar Ltd., Inpex Corp., Total E&P Ind., VICO	Km 53 – SKG Bontang (20")	0,11	0,11

No.	Pembeli	Produsen Gas Bumi	Ruas Transmisi	Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Lama (USD/MMBTU)	Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Baru (USD/MMBTU)
4.	PT Pupuk Kujang Cikampek	PT Pertamina EP	KHT – Cilamaya – Citarik - Dawuan	0,36	0,36
		PHE ONWJ	Cilamaya ORF - Dawuan	0,08	0,08
5.	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	PT Pertamina EP	Rambutan – Betung – Prabumulih – Cambai - Simpang Y - Pulau Layang - Pusri	0,72	0,72
		PT Pertamina EP			
		JOB PHE - Talisman OK *)	Limau Timur – Prabumulih – Cambai - Simpang Y - Pusri	0,54	0,54
		PT Medco E&P Indonesia	Rambutan – Betung – Prabumulih – Cambai - Simpang Y - Pulau Layang - Pusri	0,72	0,72

No.	Pembeli	Produsen Gas Bumi	Ruas Transmisi	Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Lama (USD/MMBTU)	Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Baru (USD/MMBTU)
6.	PT Pupuk Iskandar Muda	JOB PHE NSB	Point B - PIM	0,04	0,04
		JOB PHE NSO			
7.	PT Petrokimia Gresik	Kangean Energy Indonesia Ltd	Pagerungan – Porong – Gresik - PKG	0,84	0,50
8.	PT Krakatau Steel	PT Pertamina EP	Cilamaya – Citarik - Tegal Gede – Nagrak – Bitung - Cilegon	0,60	0,30

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi